

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kertak Hanyar adalah salah satu kecamatan yang ada di Kertak Hanyar di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Secara geografis kecamatan Kertak Hanyar terletak antara 11404547 Lintang Selatan dan Bujur Timur.

Batas Wilayah	
Utara	Berbatasan dengan Kota Banjarmasin
Timur	Berbatasan dengan Kecamatan Sungai Tabuk
Selatan	Berbatasan dengan Kecamatan Gambut
Barat	Berbatasan dengan Kecamatan Tatah Makmur

Kecamatan Kertak Hanyar terdiri dari 10 desa dan 3 Kelurahan yaitu :

1. Desa Banua Hanyar
2. Desa Kertak Hanyar II

3. Desa Manarap Baru
4. Desa Manarap Tengah
5. Desa Mekar Raya
6. Desa Pasar Kemis
7. Desa Simpang Empat
8. Desa Sungai Lakum
9. Desa Tatah Belayung Baru
10. Desa Tatah Pemangkih Laut

Adapun Kelurahanannya yaitu :

1. Kelurahan Kertak Hanyar 1
2. Kelurahan Manarap Lama
3. Kelurahan Mandar Sari

Luas wilayah kecamatan Kertak Hanyar mencapai 45,83 Km² yang terbagi atas 3 kelurahan dan 10 desa, dengan desa terluas berada pada desa Manarap Baru dengan luas wilayah 8 Km², sedangkan desa/kelurahan dengan luas wilayah paling kecil yaitu 1 Km² ada di Kelurahan Manarap Lama.

Jumlah penduduk Kecamatan Kertak Hanyar tercatat sebesar 41.447 jiwa, terbagi kedalam 10.452 rumah tangga. Dengan demikian, dalam satu rumah tangga rata-rata terdiri dari 4,00 jiwa atau sekitar 4 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kelurahan Kertak Hanyar 1 (8.993 jiwa), dan yang paling sedikit di Desa Banua Hanyar yaitu sebanyak 328

jiwa. Sedangkan menurut rumah tangganya, jumlah rumah tangga terbanyak

Juga ada di Kelurahan Kertak Hanyar 1 (2.206 rumah tangga), dan yang paling sedikit di Desa Banua Hanyar (101 rumah tangga). Dilihar menurut tingkat kepadatannya, Kecamatan Kertak Hanyar mempunyai tingkat kepadatan yang relatif cukup tinggi yaitu sebesar 881 jiwa/Km². Tingkat kepadatan tertinggi beradadi Kelurahan Manarap Lama (5.357 jiwa/Km²), sedangkan terendah di Desa Banua Hanyar (69 jiwa Km²). Tempat penulis melakukan penelitian adalah di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru.

B. Deskripsi Data Masyarakat Kertak Hanyar Tentang Praktik

Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar

1. Informan 1

a. Identitas Informan

Kasus 1 adalah Masyarakat Kertak Hanyar 1

1. Suami

Nama : FA (Inisial)

Umur : 25

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Karyawan

Alamat : Jl Pemurus Komp. Pemurus Persada BlokD

2. Istri

Nama : WHP (Inisial)

Umur : 23 Tahun

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Jl Pemurus Komp. Pemurus Persada BlokD

b. Deskripsi data Dari Masyarakat Kertak Hanyar 1

Dari hasil wawancara penulis kepada pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2019, yang berinisial FA (suami) dan WHP (Istri) kesepakatan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar pada saat pelamaran belum ada, saat pelamaran hanya ada kesepakatan mahar yaitu, Rp. 100.000. Namun, saat ingin pelaksanaan Ijab Kabul FA (suami) meminta jumlah maharnya diubah menjadi Rp. 50.000. Pihak keluarga istri menyetujui permintaan perubahan mahar yang diminta FA (suami), jadi mahar pernikahan mereka berubah menjadi Rp. 50.000. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena FA (suami) menganggap nafkah harian harus sesuai dengan jumlah mahar, maka dari itu FA (suami) merasa kalau Rp. 100.000 FA

(suami) tidak sanggup memberi nafkah harian kepada WHP (istri). Oleh sebab itu maharnya dirubah menjadi Rp. 50.000 dan nafkah yang diberikan FA (suami) kepada WHP (istri) Rp. 50.000 mulai dari awal pernikahan sampai sekarang. Tidak ada adat dalam keluarga yang menyamakan nafkah jumlah mahar nafkah baik dari keluarga istri maupun suami, FA (suami) dan WHP (istri) sudah menjalani kehidupan rumah tangga +- 2 tahun. Tidak ada dampak negatif seperti pertengkaran, masalah keuangan, dan kebutuhan sehari-hari selama menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Menurut mereka membawa kebahagiaan dalam rumah tangga selama kebutuhan mereka terpenuhi dan tidak melanggar aturan dalam islam.

2. Informan II

a. Identitas Informan

Kasus II adalah Masyarakat Desa Manarap Baru

1. suami

Nama	: M
Umur	: 40
Pendidikan	: SMA
Pekerjaan	: Buruh
Alamat	: Jl Handil Barabai, RT 06 Desa Manarap Baru Kec. Kertak Hanyar

2. Istri

Nama : RW
Umur : 38
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Handil Barabai, RT 06 Desa Manarap
Baru Kec. Kertak Hanyar

b. Deskripsi Data Dari Masyarakat Desa Manarap Baru

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2000, yang berinisial M (suami) dan RW (istri), pada saat pelamaran kedua pihak keluarga hanya membahas masalah mahar dan untuk acara pernikahan sampai resepsi saja. Jumlah mahar yang disepakati kedua pihak keluarga Rp. 20.000. Pihak keluarga RW (istri) melakukan musyawarah pada saat musyawarah itulah keluarga RW (istri) ingin menyarankan untuk menaikkan jumlah mahar dan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar dengan karena pihak keluarga RW (istri) merasa kalau mahar Rp. 20.000 terlalu sedikit untuk menafkahi istri apalagi nanti kalau punya anak apalagi kebutuhan dari tahun ke tahun akan naik. Setelah pelamaran Pihak keluarga RW (istri) melakukan musyawarah dengan pihak keluarga M (suami), pihak keluarga RW (istri) meminta untuk menaikkan mahar menjadi 70.000 dan menyamakan nafkah dengan jumlah

mahar, pihak keluarga M (suami) menyetujui untuk menaikkan mahar dan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Jumlah nafkah sehari-hari yang diberikan M (suami) kepada RW (istri) Rp. 70.000. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena adanya adat dari pihak keluarga istri yang menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Mereka sudah menjalani kehidupan berumah tangga+ 20 tahun. Dampaknya di beberapa tahun ini terkadang terjadi pertengkaran kecil dengan suami masalah keuangan, karena terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai kesepakatan.

3. Informan III

a. Identitas Informan

Kasus III adalah Masyarakat Desa Manarap Baru

1. Suami

Nama : S
Umur : 45
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl Handil Barabai, RT 08 Desa Manarap
Baru Kec. Kertak Hanyar

2. Istri

Nama : M
Umur : 35
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl Handil Barabai, RT 08 Desa Manarap
Baru Kec. Kertak Hanyar

b. Deskripsi Data Dari Masyarakat Desa Manarap Baru

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2005, yang berinisial S (suami) dan M (istri), sebelum pelamaran berlangsung S (suami) dan M (istri) sudah membicarakan masalah mahar akan tetapi belum menentukan jumlah mahar. Pada saat pelamaran pihak keluarga M (istri) meminta mahar yang akan ditentukan itu disamakan dengan nafkah. Setelah bermusyawarah dengan keluarga S (suami) pihak keluarga S (suami) menyetujui untuk menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Setelah itu kedua keluarga menentukan jumlah mahar yaitu Rp. 40.000 dan jumlah nafkah harian Rp. 40.000 menyesuaikan dengan pekerjaan S (suami) yang hanya seorang buruh. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar atas permintaan pihak keluarga M (istri) karena sudah ada adat turun temurun dari keluarga M (istri). Mereka sudah menjalani rumah tangga +- 15 tahun, mereka hidup rukun bahkan tidak ada konflik masalah

keuangan dalam rumah tangga karena dengan nafkah yang diberikan suami Rp. 40.000 cukup untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Matriks

Kasus	Praktik Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar	Dampak dari Penetapan Nafkah Senilai Dengan Jumlah Mahar
1.	<p>Penentuan mahar saat pelamaran 100.000, kemudian pada saat ingin Ijab Kabul maharnya berubah menjadi 50.000 atas kehendak FA (suami). Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah harian senilai dengan jumlah mahar, karena FA (suami) menyamakan jumlah mahar dengan nafkah dan menyesuaikan dengan kemampuannya.</p>	<p>Dampak yang terlihat selama menjalani rumah tangga yaitu membawa kebahagiaan dalam rumah tangga karena kebutuhan rumah tangga selalu terpenuhi dengan baik. Belum ada dampak yang negatif.</p>
2.	<p>Penentuan mahar pada saat pelamaran 20.000, kemudian berubah</p>	<p>Di beberapa tahun pertama suami memberi nafkah harian sesuai</p>

	<p>menjadi 70.000 atas kehendak pihak keluarga RW (istri), pihak keluarga RW (istri) ingin menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena pihak keluarga RW (istri) dengan mahar 20.000 itu merasa sedikit, dan pihak keluarga RW (istri) meminta agar jumlah mahar disamakan dengan jumlah nafkah.</p>	<p>dengan jumlah mahar. Setelah beberapa tahun kemudian terkadang terjadi pertengkaran kecil dengan suami masalah keuangan karena terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan</p>
3.	<p>Penentuan mahar pada saat pelamaran 40.000 dan pihak keluarga M (istri) meminta untuk disamakan dengan nafkah. Faktor yang</p>	<p>Tidak ada dampak negatif, karena istri merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami untuk makan dan memenuhi kebutuhan</p>

	menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena ada adat dari keluarga M (istri).	sehari-hari.
--	--	--------------

C. Analisis Data

Mahar merupakan pemberian yang wajib dilakukan oleh calon suami kepada calon istri yang tidak bertentangan dengan hukum islam.¹ Ulama berpendapat bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh meniadakan mahar. Kewajiban membayar mahar juga tidak memiliki batasan dan jumlahnya, meskipun wanita mempunyai hak dalam penentuan besar kecilnya mahar, tetapi telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan Hadits agar perempuan tidak mempersulit mahar yang diberikan oleh suami agar tidak membebani suami dan mempermudah pernikahan. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

حَبِيبُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ أَيُّ أَسْهَلُهُ عَلَى الرَّجُلِ

“Sebaik-baiknya mahar (shadaq) adalah yang paling meringankan laki-laki”. (Hadits Riwayat Abu Dawud No.2117).²

Setelah terjadi pernikahan ada kewajiban suami atas istri yaitu nafkah. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, pembantu rumah tangga, pengobatan, dan sebagainya.³ Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri setelah akad dilangsungkan.

¹ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 1, Op. Cit, hlm 260.

² H Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, *Op. Cit*, hlm 398-399

³ Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat 2, Op.Cit, hlm 32.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.⁴

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh dari 3 pasang suami istri di Desa Kertak Hanyar 1 dan Desa Manarap Baru Kecamatan Kertak Hanyar yang dijadikan informan dalam penelitian ini. Dari 3 pasang suami istri tersebut, terdapat berbagai macam alasan agar nafkah disamakan dengan jumlah mahar. Adapun faktor yang menyebabkan penetapan nafkah disamakan dengan jumlah mahar, ada perubahannya pada saat ingin Ijab kabul atas kehendak suami, karena calon suami menganggap nafkah harus disamakan dengan mahar, ada juga yang berubah mahar setelah pelamaran atas kehendak keluarga istri dengan alasan karena ada adat dari keluarga, ada juga pada saat pelamaran penentuan penetapan nafkah harus disamakan dengan jumlah mahar atas permintaan keluarga istri dengan alasan ada adat dari keluarga. Dampaknya ada 2, ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positifnya membawa kebahagiaan dalam rumah tangga karena istri merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun dampak negatifnya terkadang terjadi pertengkaran kecil dengan suami masalah keuangan karena terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai kesepakatan.

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia. Op.Cit, hlm 37.

Kasus I :

Penentuan mahar pada saat pelamaran Rp. 100.000, kemudian berubah menjadi Rp. 50.000 pada saat ingin Ijab Kabul atas kehendak FA (suami), faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar, karena FA (suami) menganggap nafkah harus disamakan dengan jumlah mahar. Tidak ada dampak yang negatif, menurut mereka membawa kebahagiaan dalam rumah tangga selama kebutuhan terpenuhi dan tidak melanggar aturan hukum islam.

Analisis kasus I :

Kewajiban membayar mahar memang tidak memiliki batasan dan jumlah, akan tetapi alangkah baiknya jumlah mahar harus sudah ditentukan saat pelamaran sebelum Ijab Qabul berlangsung agar tidak mempersulit orang lain seperti petugas KUA dikarenakan harus mengubah jumlah mahar dibuku nikah. Akan menyebabkan pernikahan tertunda karena pihak keluarga harus bernegosiasi dulu untuk menyetujui permintaan calon suami untuk menyamakan jumlah mahar dengan jumlah nafkah.

Kasus II :

Penentuan mahar pada saat pelamaran 20.000, kemudian mahar berubah menjadi 70.000 atas kehendak pihak keluarga RW (istri), faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena pihak

keluarga RW (istri) merasa sedikit dengan mahar Rp.20.000 karena kebutuhan makin tahun makin naik dan pihak keluarga RW (istri) meminta nafkah harian untuk disamakan dengan mahar dan keluarga M (suami) menyetujuinya. Dampaknya di beberapa tahun ini terkadang terjadi pertengkaran kecil dengan suami masalah keuangan, karena terkadang suami tidak memberikan nafkah sesuai dengan kesepakatan.

Analisis Kasus II :

Perubahan menaikkan jumlah mahar dengan faktor menyamakan nafkah dengan mahar itu akan memberatkan calon suami kalau tidak sesuai dengan kemampuan calon suami. Betapa pentingnya membicarakan masalah mahar dan nafkah dengan kedua pihak keluarga apalagi nafkah harian yang disamakan dengan mahar. Sebaik-baiknya wanita adalah memberikan nilai mahar yang ringan sesuai dengan kemampuan calon suami bukan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar karena ada adat dari keluarga.

حَيْثُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ أَيْ أَسْهَلُهُ عَلَى الرَّجُلِ

“Sebaik-baiknya mahar (shadaq) adalah yang paling meringankan laki-laki”. (Hadits Riwayat Abu Dawud No.2117).

Kasus III :

Penentuan mahar pada saat pelamaran Rp. 40.000 dan pihak keluarga M (istri) meminta untuk disamakan dengan jumlah nafkah, faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan mahar karena ada adat dari keluarga M (istri). Pihak keluarga S (suami) menyetujuinya. Tidak ada dampak yg negatif, karena M (istri) sudah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami untuk makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Analisis Kasus III

Dengan adanya permusyawaratan antara pihak keluarga maka akan mendapat keputusan yang tidak memberatkan antar kedua belah pihak untuk masalah mahar atau nafkah maupun keputusan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Mahar merupakan pemberian calon suami terhadap calon istri dan mencerminkan kasih sayang karena sebaik-baiknya perempuan yang paling murah maharnya.

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

sebaik-baik pernikahan ialah adalah yang paling mudah maharnya. (HR. Abu Dawud (no 2117)⁵)

Kasus I, II, dan III

Dalam pernikahan ada hak dan kewajiban suami, yaitu nafkah. Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian,

⁵ HR. Abu Dawud (no. 2117)

tempat tinggal, perkakas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami. Apabila istri tinggal bersama suami dimana suami berhak memberikan nafkah dan memenuhi keperluan istri seperti makanan, pakaian, dan lainnya. Dalam kondisi seperti ini maka istri tidak berhak karena suami telah melakukannya.

Hak dan kewajiban Suami

1. istri berhak memperoleh mahar dan nafkah

Di dalam Al Qur'an disebutkan kewajiban seorang suami, antara lain memberi mahar dan nafkah. Dalam Al Qur'an Surah An-Nisa:4 Allah SWT berfirman :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“ Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁶

Adapun kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat: 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

⁶ Kementrian Agama Republik Indonesia, Op.Cit, hlm 77.

“Dan kewajiban bapak memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁷

Dalam kasus I, II, III suami memberikan nafkah kepada istri harus menyamakan dengan mahar. Tidak ada dalil untuk menyamakan nafkah dengan mahar. Pemberian nafkah sesuai dengan kemampuan suami bukan disamakan dengan jumlah mahar. Allah berfirman dalam Q.S At Thalaq/ 65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan”.⁸

2. Menggauli Istri Secara Baik

Kewajiban suami dalam islam salah satunya menggauli (bersenggama) dengan istri secara baik, karena ini termasuk inti dari pernikahan sehingga istri dapat memperoleh kenikmatan bersenggama dengan suami, begitu juga suami dapat memperoleh kenikmatan dari istri.

Dalam QS: An-Nisa: 19 Allah berfirman:

⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁸ *Ibid*, hlm 559.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman dimana jumlah mahar disamakan dengan jumlah nafkah harian mengikuti adat keluarga sehingga diikuti oleh keluarga lainnya. Pemberian nafkah jumlah harus disamakan dengan jumlah mahar mungkin terlihat unik, namun bisa memberatkan pihak calon suami, sehingga dapat mengurangi keberkahan dalam pernikahan. Faktor yang menyebabkan menyamakan nafkah dengan jumlah mahar bermacam-macam, ada yang atas kehendak suami dan ada atas kehendak pihak keluarga istri karena adat dari keluarga. Berdasarkan kaidah fiqih

الْعَادَةُ مُخَكَّمَةٌ

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”

Maksud dari kaidah diatas bahwa di suatu keadaan, adat bisa dijadikan alat untuk menemukan hukum. Adat berlaku ketika tidak ada dalil yang melarangnya dan diyakini akan membawa kemaslahatan. Namun kalau adatnya bertentangan dengan syariat islam maka boleh ditinggalkan. Seperti adat menyamakan jumlah mahar dan jumlah nafkah boleh dihilangkan karena bisa memberatkan suami dan tidak ada dalil

⁹ *Ibid*, hlm 80

dalam Islam yang harus menyamakan nafkah dengan jumlah mahar. Dampak menyamakan nafkah dengan jumlah mahar ada yang berdampak positif dan berdampak negatif. Dampak positif membawa kebahagiaan dalam rumah tangga karena istri merasa cukup dengan nafkah yang diberikan suami kebutuhan rumah tangga sudah terpenuhi. Adapun dampak negatifnya terkadang terjadi pertengkaran kecil karena suami memberikan nafkah harian tidak sesuai dengan kesepakatan. Istri boleh menuntut nafkah lebih diluar kesepakatan sesuai kebutuhan keluarga dan kemampuan suami.

Namun pada umumnya para ulama berpendapat agar nilai nafkah itu disepakati bersama, antara kedua belah pihak dari suami dan istri. Maka idealnya berapa nilai nafkah yang menjadi kewajiban suami itu ditentukan sejak sebelum pernikahan dilakukan atau pada saat pelamaran. Dalam praktik penelitian penulis dalam kasus ini, setiap ada persiapan pernikahan, urusan nafkah tidak terlalu dianggap penting, yang diributkan hanya masalah uang jujuran, kostum, catering, gedung, kartu undangan, acara, hiburan. Tetapi berapa nafkah yang menjadi kewajiban suami dan menjadi hak istri sepertinya dianggap biasa saja.

Maka kalau di tengah perjalanan rumah tangga, tiba-tiba ada keributan tentang jatah nafkah buat istri, bisa saja suami mengelak dengan mudah, karena memang tidak ada kesepakatan apapun atas nilai yang wajib dibayar oleh suami, berapa angka nilai nafkah, secara hukum yang hitam putih, maka pihak istri tentu tidak bisa menuntut apa-apa.

Dari ketiga penjelasan informan tersebut tentang nilai mahar dijadikan patokan nafkah sehari-hari. Hal ini menurut penulis tidak tepat dikarenakan mereka kurang mempelajari masalah perkawinan terutama mahar dan nafkah, yang mereka tahu hanya adat dari keluarga mereka, maka dari itu yang membuat pemahaman mereka tentang mahar dan nafkah menjadi kurang tepat.

Penulis menyimpulkan sebagian masyarakat di Kertak Hanyar yang masih menyamakan nafkah harian dengan mahar karena mereka belum memahami masalah mahar dan nafkah padahal dalam hukum Islam tidak ada aturan khusus seperti itu.